

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, regulasi yang mengatur *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah berkembang pesat seiring dengan kesadaran akan pentingnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial dan lingkungan. Undang-undang utama yang menjadi dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Kedua peraturan ini menegaskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kegiatan usaha mereka.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjadi landasan hukum bagi setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Indonesia untuk melaksanakan CSR. Pasal 74 UU PT secara eksplisit mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Adapun pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (CSR) dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi."

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor yang berhubungan dengan sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, diwajibkan untuk menjalankan CSR sebagai bagian dari kewajiban mereka. Kegiatan CSR ini tidak hanya terbatas pada pemberian sumbangan sosial, tetapi lebih jauh lagi mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar tempat perusahaan beroperasi.

Selain itu, dalam praktiknya, UU PT memberikan panduan bahwa program CSR perusahaan harus berorientasi pada keberlanjutan (sustainability), yang artinya perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan usaha mereka tidak merusak sumber daya alam dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga mencakup ketentuan mengenai CSR. Dalam pasal-pasal nya, undang-undang ini mengatur bahwa perusahaan yang menerima investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, harus melaksanakan kewajiban sosial dan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan operasional perusahaan. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan:

"Setiap Penanam Modal wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan."

Hal ini menegaskan bahwa CSR bukan hanya kewajiban moral atau sosial, tetapi juga bagian dari strategi bisnis yang harus dijalankan oleh perusahaan. Undang-Undang Penanaman Modal berfokus pada pengelolaan investasi yang menguntungkan bagi negara dan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. perusahaan yang menerima penanaman modal di Indonesia harus menunjukkan komitmen terhadap CSR sebagai bagian dari upaya menjaga citra perusahaan di mata publik dan stakeholders serta memastikan keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi.

Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan praktik bisnis yang beretika, semakin banyak perusahaan, baik yang besar maupun kecil, yang mulai mengadopsi CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. CSR tidak lagi dipandang sebagai kegiatan sukarela atau sekadar sumbangan sosial, melainkan sebagai pendekatan bisnis yang terencana dan sistematis untuk menciptakan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kesadaran ini muncul karena perusahaan-perusahaan semakin menyadari bahwa pelaksanaan CSR yang baik dapat meningkatkan reputasi mereka, memperkuat hubungan dengan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta membuka peluang pasar baru. Selain itu, investor juga semakin menilai perusahaan berdasarkan kriteria keberlanjutan dan tanggung jawab sosialnya, yang tercermin dalam pendekatan bisnis yang beretika dan transparan.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab sosial sebagai Salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan praktik bisnis yang baik, benar, adil serta taat pada hukum yang berlaku (Salim, 2010).

PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) beroperasi sebagai pengembang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Sumatera. PT SMGP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi panas bumi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di sektor energi, seperti industri panas bumi, praktik CSR menjadi sangat penting karena operasi yang dijalankan sering kali berpotensi menimbulkan risiko bagi ekosistem dan masyarakat sekitar. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi panas bumi, PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, kabupaten Mandailing Natal.

PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Program-program yang diimplementasikan oleh PT SMGP mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk infrastruktur, pertanian, perikanan, dan fasilitas keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu masyarakat desa Sibanggor Jae yang bernama Bapak Mukhtar, Bapak Mukhtar mengungkapkan bahwa program CSR perusahaan telah mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Di Desa Sibanggor Jae, misalnya, program perbaikan jalan dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas warga. Menurut bapak Mukhtar bahwa jalan yang sebelumnya rusak dan sulit dilalui kini telah diaspal, mempermudah transportasi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Program ini diharapkan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat lokal, seperti distribusi hasil pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga sekitar yang bernama Bapak Arsad beliau menyatakan:

"Kalau di sini, PT SMGP pernah memperbaiki jalan utama desa. Jalannya sekarang sudah bagus, tidak berlubang seperti dulu. Tapi ya, kalau saya lihat, informasi soal perbaikan jalan ini tidak banyak disampaikan ke warga. Jadi, beberapa orang tahu-tahu saja jalan sudah mulai diperbaiki. Kalau dari sisi manfaat, memang bagus untuk mobilitas, terutama untuk petani seperti saya yang sering mengangkut hasil panen".

Selanjutnya Penulis juga mewawancarai salah seorang tokoh Agama di Desa Sibanggor Jae yang bernama bapak Saiful. Bapak Saiful, seorang tokoh agama di Desa Sibanggor Jae berbicara mengenai program CSR PT SMGP yang berupa renovasi masjid. Ia mengakui bahwa masjid yang sebelumnya dalam kondisi kurang layak kini telah diperbaiki dan menjadi lebih nyaman untuk beribadah. Meskipun demikian, Bapak Saiful mengungkapkan rasa kurang puas karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan renovasi.

"Kami tokoh agama dan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan atau pemilihan apa saja yang harus diperbaiki. Seharusnya kami

diberi kesempatan untuk memberi masukan agar renovasi bisa lebih maksimal dan sesuai dengan kebutuhan jamaah,” ujar Bapak Saiful”

Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun PT SMGP telah berupaya melaksanakan berbagai program CSR, masih terdapat keluhan dari masyarakat, jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif diharapkan dapat menjawab permasalahan ini, sehingga manfaat CSR dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat setempat dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan meskipun berbagai program CSR telah dilaksanakan oleh PT SMGP namun ada tantangan utama yang masih dihadapi yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola dampak negatif operasionalnya, terutama terhadap lingkungan. Beberapa warga mengungkapkan bahwa kebocoran gas sering kali terjadi tanpa pemberitahuan atau solusi yang jelas dari pihak perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan CSR PT SMGP tidak hanya dilihat dari program-program yang telah dilaksanakan, tetapi juga dari upaya perusahaan dalam memitigasi dampak lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan ekologis masyarakat.

Pelaksanaan CSR tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika perusahaan terhadap masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, CSR tidak hanya dipandang sebagai komitmen moral atau hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk berperan dalam kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur tentang transaksi bisnis, tetapi juga menekankan prinsip keadilan (*'adl*), kesejahteraan masyarakat (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*) yang mendorong setiap entitas ekonomi untuk berkontribusi terhadap kemaslahatan umat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini,

perusahaan diharapkan mampu menjalankan praktik CSR yang tidak sekadar memenuhi standar formalitas, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang adil dan nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, CSR tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki dampak sosial dan lingkungan akibat kegiatan perusahaan, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih luas bagi masyarakat. Meskipun banyak program yang telah dijalankan, masyarakat tetap berharap agar pelaksanaan CSR dilakukan dengan lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif warga dalam perencanaannya. Beberapa warga menyebut bahwa informasi tentang program CSR sering kali terbatas, sehingga hanya sebagian masyarakat yang mengetahui dan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan CSR PT SMGP di Desa Sibanggor Jae dan Penanggulang dampak dari PT SMGP dalam perspektif *hukum ekonomi syariah* guna memastikan bahwa program-program tersebut memberikan manfaat optimal sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **"Implementasi *Csr (Corporate Social Responsibility)* Pt Sorik Marapi Geothermal Power terhadap Masyarakat di Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi CSR PT Sorik Marapi Geothermal Power di Desa Sibanggor Jae khususnya terkait dengan kesesuaian program CSR dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta dampaknya terhadap masyarakat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang akan menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Bagaimana Bentuk Implementasi Program CSR PT Sorik Merapi Geothermal Power dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Sibanggor Jae?
- 1.3.2 Apa Dampak Lingkungan yang ditimbulkan oleh Kegiatan/ Aktivitas PT Sorik Marapi Geothermal Power dan Upaya Penanggulangannya?
- 1.3.3 Bagaimana Program CSR PT Sorik Marapi Geothermal Power dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sibanggor Jae?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Mengetahui Bentuk Implementasi Program CSR PT Sorik Merapi Geothermal Power dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Sibanggor Jae
- 1.4.2 Untuk Mengetahui Apa Dampak Lingkungan yang ditimbulkan oleh Kegiatan PT Sorik Marapi Geothermal Power dan Upaya Penanggulangannya
- 1.4.3 Untuk Mengetahui Program CSR PT Sorik Marapi Geothermal Power dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sibanggor Jae

1.5 Signifikasi penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar bisa mengetahui bagaimana Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Sorik Merapi Geothermal Power terhadap masyarakat dan lingkungan di Desa Sibanggor Jae.

1.6 Studi literatur

Penelitian ini penulis melakukan studi literatur dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Se jauh pengamatan penulis ada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi antara lain:

- 1.6.1 Penelitian yang ditulis oleh Sari Ayu (1513030066) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Iman Bonjol Padang (UIN IB Padang) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi tentang: “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Produk PT. Mitra Kerinci Kebun The Liki Solok Selatan dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Permasalahannya Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap produk lokal melalui pendaftaran indikasi geografis, yang berkaitan dengan hifzh al-mal (pemeliharaan harta) untuk menjaga keberlanjutan ekonomi lokal. Sementara itu, penelitian CSR PT SMGP berfokus pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat loka. Berdasarkan penelitian yang ditulis diatas bahwa penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan yaitu perbedaan dari segi prespektifnya, penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai landasan utama sedangkan penelitian yang penulis teliti menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah terkait prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
- 1.6.2 Skripsi Liska Istiani (1217039) dengan judul skripsinya, “Pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada KSPPS BMT Bina Ummat Brebes”. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan CSR di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes memenuhi kewajiban hukum dan etika, serta bagaimana

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Skripsi ini juga melihat apakah pelaksanaan CSR telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta Hukum Positif yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan CSR di KSPPS BMT Bina Ummat Brebes, yang merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Berdasarkan penelitian diatas bahwa penelitian yang penulis teliti terdapat persamaan yang mana sama-sama meneliti pelaksanaan CSR dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang melibatkan analisis apakah kegiatan CSR perusahaan memenuhi standar etika Syariah. Perbedaannya yang mana penulis teliti sekarang berfokus pada Implementasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Sorik Merapi Geothermal Power di Desa Sibanggor Jae Kecamatan Puncak Sorik Marapi, perspektif hukum ekonomi syariah.

- 1.6.3 Penelitian yang ditulis oleh Midatul Khoiriah (19080021), Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina) Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul skripsinya. "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. SMGP Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi". Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Dalam konteks ini, penelitian tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas dan kontribusi program CSR yang dilakukan oleh perusahaan terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Proposal ini berfokus pada menilai dampak aktivitas CSR PT. SMGP terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dengan pendekatan kuantitatif. Melalui

teknik sampling acak dan uji statistik, penelitian ini mengukur pengaruh CSR terhadap kesejahteraan masyarakat secara terukur, untuk menentukan apakah CSR berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lebih berfokus pada menilai dampak aktivitas CSR PT. SMGP terhadap kesejahteraan masyarakat setempat dengan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang ditulis diatas bahwa penelitian yang penulis teliti terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti di PT SMGP tentang CSR. Akan tetapi peneliti yang akan diteliti penulis hanya berfokus pada implementasi CSR PT SMGP dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga lebih menekankan pada kesesuaian praktik CSR dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metodologi yang kemungkinan digunakan adalah pendekatan kualitatif atau metode campuran, dengan meninjau praktik CSR berdasarkan standar hukum Islam dan mungkin melibatkan wawancara dengan masyarakat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

- 1.6.4 Dalam skripsi Mirnawati (105730407713) yang berjudul “Pengaruh Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Reputasi Perusahaan (Studi Kasus pada PT. Bank Sulselbar cabang Masamba)”. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Jurusan Akuntansi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan konsep CSR oleh PT. Bank Sulselbar cabang Masamba memiliki pengaruh terhadap reputasi perusahaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan CSR perusahaan berdampak pada pandangan masyarakat sekitar dan nasabah mengenai reputasi PT. Bank Sulselbar. Melalui teknik kuesioner dengan 50 responden sebagai sampel, peneliti menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk menguji

hubungan antara CSR dan reputasi perusahaan. Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang mana penelitian tersebut hanya menilai pengaruh CSR terhadap reputasi perusahaan secara umum, sedangkan penelitian yang peneliti teliti menekankan pada penerapan CSR dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Ini mengarah pada analisis tambahan terkait kesesuaian CSR dengan prinsip-prinsip syariah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Definisi *Corporate Social Responsibility*

CSR dalam operasi bisnis ialah komitmen perusahaan, terhadap tanggung jawab sosial yang melaksanakan bentuk kepedulian sosial kepada karyawan, nasabah, maupun Kepada masyarakat secara luas (Fahmi, 2013). Ada beberapa pengertian mengenai CSR, yaitu sebagai berikut:

1. CSR ialah kewajiban kepada masyarakat yang ditanggung Oleh perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab secara Sosial memaksimalkan dampak positif pada masyarakat dan Meminimalkan dampak negatif (Kamaludin, 2010).
2. CSR adalah komitmen dunia usaha untuk terus-menerus Bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi Untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan Kualitas hidup dari karyawan, dan keluarganya, sekaligus juga Peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara Luas.
3. Menurut organisasi *business for social responsibility* Sebagaimana dikutip oleh Patricia J. Parons, definisi tentang CSR diartikan sebagai upaya memastikan keberhasilan Komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis Dan menghormati masyarakat dan lingkungan (Priansa, 2009).

Pelaku usaha dituntut untuk mewaspadai etika dan moralitas karena Keduanya sangat diperlukan dan wajib dimiliki. Apabila dalam merealisasikan Usahanya dilakukan dengan asal-asalan dan juga tidak menjalankan aturan yang Ada, maka akan mengkhawatirkan hubungan sosial dan konsumen merasa Dirugikan juga diri sendiri (Lahuri, 2013).

1.7.2 Manfaat CSR

Manfaat mengandung arti berguna atau berfaedah baik untuk individu maupun bagi orang lain atas keberadaan atau hal yang dilakukan. Dalam hal ini manfaat CSR juga demikian, bagaimana keberadaan perusahaan dapat berguna bagi masyarakat setempat, bagi perusahaan itu sendiri dan bagi pemerintah (Mardikanto, 2014). Manfaat CSR ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Manfaat CSR Bagi Perusahaan.
2. Manfaat CSR Bagi Masyarakat.
3. Manfaat CSR bagi Pemerintah.

1.7.3 Prinsip-prinsip CSR

Crowther and Aras (2008) menggarisbawahi beberapa prinsip sebagai acuan dalam menengarai aktivitas CSR. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. *Sustainability*, yakni prinsip CSR yang menekankan pada efek atau dampak masa depan akibat tindakan perusahaan atau korporasi pada saat ini.
- b. *Accountability*, Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pada dasarnya setiap organisasi adalah bagian dari masyarakat luas, sehingga tanggung jawab suatu organisasi atau korporasi tidak hanya sebatas pada pemilik semata, melainkan juga pada seluruh *stakeholders* baik internal maupun eksternal.

- c. *Transparency*, Suatu prinsip CSR yang berarti bahwa apapun tindakan organisasi atau korporasi yang berdampak dan berpengaruh terhadap lingkungan eksternal harus dikomunikasikan secara detail latar belakang tindakan korporasi dan tujuannya pada masyarakat sekitar. (Rahayu, 2009:70).

1.7.4 CSR dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang menjadi Pegangan untuk perorangan atau badan hukum dalam menjalankan aktivitas Ekonomi baik privat ataupun publik yang sesuai dengan prinsip syariah.

Corporate Social Responsibility (CSR) jika ditinjau dari perspektif hukum Ekonomi syariah, akan satu jalan dengan dasar dan konsep hukum ekonomi Syariah. Dari aspek hukum ekonomi syariah, CSR yang mengedepankan tindakan terhadap permasalahan sosial dan lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai Umum yang terdapat di dalam Al-Qur'an (Maryati, 2021).

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dilihat sebagai upaya perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam syariah. Program CSR melalui empat prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah: masalah (kemaslahatan), keadilan, amanah (kepercayaan), dan ihsan (kebaikan):

1. Masalah (Kemaslahatan)

Prinsip masalah mengacu pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) yang lebih besar bagi umat manusia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam konteks CSR, perusahaan yang menerapkan prinsip masalah

berfokus pada program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Misalnya, program CSR yang mendukung pembangunan infrastruktur publik atau membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat dipandang sebagai usaha untuk mendatangkan masalah.

2. Keadilan

Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah mengharuskan setiap pihak memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang, tanpa adanya eksploitasi atau ketidakadilan. Program CSR yang berlandaskan keadilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. CSR yang adil tidak hanya memberi manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas, terutama yang paling terpinggirkan.

3. Amanah (Kepercayaan)

Prinsip amanah mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kepercayaan. CSR yang didasarkan pada amanah memastikan bahwa perusahaan tidak hanya menjalankan program CSR sebagai kewajiban, tetapi dengan niat yang tulus untuk membantu masyarakat. Amanah juga berarti bahwa perusahaan harus transparan dan akuntabel dalam melaksanakan program-program CSR mereka.

4. Ihsan (Kebaikan)

Prinsip ihsan menuntut perusahaan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban minimum, tetapi juga berusaha untuk melakukan lebih dari itu, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dalam konteks CSR, prinsip ihsan mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya

berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dengan demikian, program CSR yang diterapkan oleh perusahaan dapat memberikan dampak positif yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal dalam menentukan bagaimana cara melakukan penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan serta dapat dibuktikan secara empiris yaitu penelitian yang dapat diterima oleh akal mihiat serta logika manusia. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono 2009, 105). Dalam penelitian ini Teknik sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dalam Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan, atau mungkin dia yang lebih mudah dijangkau sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (Sugiyono 2013, 218).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, untuk menemukan secara spesifik dan realita tentang apa yang terjadi ditengah tengah masyarakat pada saat itu

(Mardalis, 2006). Akan tetapi sebelum turun ke lapangan, terlebih dahulu membuat instrument pertanyaan penelitian tentang Implementasi CSR PT SMGP terhadap masyarakat di Desa Sibanggor Jae, setelah itu baru melakukan penelitian langsung kelapangan. Berdasarkan sumber data penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi-identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum penelitian hukum sosologis atau empiris disebut juga penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam Masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan Masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni 10 masyarakat Desa Sibanggor Jae.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis akan mencari dan mengumpulkan data-data dari:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari melalui wawancara dengan masyarakat sekitar yaitu 10 orang masyarakat Desa Sibanggor Jae.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini referensi yang berasal dari buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkatkan.

c. Informan

Informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan Informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, dia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota penelitian walaupun bersifat informal.

1.8.3 Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan Upaya yang harus dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara ini harus menggunakan penguasaan untuk mewawancarai dengan benar agar informasi yang diperoleh adalah Informasi yang mutlak. Wawancara adalah salah satu Teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data. Phares Menambahkan bahwa wawancara merupakan Teknik yang paling dasar dan berguna karena dapat membantu untuk memahami membuat prediksi dan mengambil keputusan (Padhallah. 2021). Dalam hal ini berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Masyarakat Desa Sibanggor Jae.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Siyoto, 2015) Metode ini di gunakan dalam memperoleh data tentang PT SMGP, serta buku-buku dan lain-lain yang dianggap penting yang berkaitan tentang implementasi CSR PT SMGP terhadap masyarakat di Desa Sibanggor Jae. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi dalam bentuk foto atau gambar.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna

sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara yaitu pengamatan terlibat, wawancara, dan selanjutnya diproses melalui pencatatan, pengetikan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas (Rahmat 2020, 203).

Setelah semua data terkumpul, teknik analisis yang digunakan yaitu Menurut Miles dan Hoberman (1991) dalam (Rahmat 2020, 203) adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah hasil wawancara menjadi informasi yang relevan dan penting.

2. Penyajian Data

Penyajian Data yaitu menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk narasi kutipan wawancara.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ini adalah proses mencari makna atau menemukan kesimpulan umum berdasarkan data yang telah ditampilkan.